

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang dan sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dari Repelita ke Repelita, demi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Adapun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi bidang ekonomi, politik, pertanian, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Salah satu pembangunan yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan dalam bidang industri. Berbicara mengenai industri, maka dibicarakan pula mengenai perusahaan (www.kompas.com, 4 April 2007)

Perusahaan sebagai sebuah organisasi industri diharapkan dapat maju dan berkembang dengan pesat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal inilah peran manusia sebagai salah satu sumber daya adalah sangat penting. Seiring dengan derap perkembangan makin disadari betapa pentingnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik agar dapat memberikan konstribusinya secara optimal kepada pembangunan Indonesia, khususnya terhadap perusahaan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang terus dibicarakan, karena pada dasarnya manusia jumlah yang

menjalankan berbagai kegiatan demi tercapainya tujuan suatu organisasi atau industri. Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda perkembangan dan laju produktivitas perusahaan. Mengingat peran yang cukup dominan tersebut, maka segala upaya dilakukan untuk menentukan sebuah sistem yang mengatur kinerja manusia agar lebih efektif dan efisien dalam perusahaan. Belum lagi menghadapi laju modernisasi dan perkembangan teknologi yang menuntut institusi perusahaan untuk peka dan responsif terhadap tuntutan zaman. Sumber daya manusia pada perusahaan-perusahaan di Indonesia sering juga disebut dengan karyawan.

Fenomena terbaru yang tengah muncul kepermukaan baru-baru ini, khususnya di dunia perusahaan adalah istilah karyawan kontrak. Menurut Wijanarti (www.portalhr.com, 19 Agustus 2007), karyawan kontrak adalah karyawan yang diikat oleh perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yang mana ada sejumlah persyaratan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian Yurino (www.indoprogress.blogspot.com, 2 September 2007) menambahkan bahwa karyawan kontrak adalah pekerja yang masa kerjanya diatur dalam perjanjian masa kontrak kerja yang dibuat oleh serikat kerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu.